

## **KINERJA GURU TERSERTIFIKASI DI SEKOLAH DASAR GUGUS I LEWOLEMA**

Maria Karolina Koten<sup>1)</sup>

<sup>1</sup> Alumni Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka, Indonesia  
Email : [kotencharollyne@gmail.com](mailto:kotencharollyne@gmail.com)

---

### **Abstrak**

Kinerja Guru Tersertifikasi Di Sekolah Dasar Gugus I Lewolema. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peningkatan mutu guru yang diukur melalui kinerja guru dengan tiga indikator yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak menggunakan istilah populasi tetapi oleh Spradley dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas. Tempat penelitian di Sekolah Dasar Gugus I Kecamatan Lewolema-Flores Timur, pelakunya yakni guru-guru yang tersertifikasi dengan jumlah lima orang guru tersertifikasi. Kelima guru tersebut menjadi key informan dalam penelitian ini. Aktivitas yang diteliti yaitu kinerja guru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini, menyatakan bahwa kinerja guru tersertifikasi di Sekolah Dasar Gugus I Kecamatan Lewolema mengalami peningkatan namun hal ini belumlah maksimal. Ketidakhaksimalan tersebut dilihat dari tiga indikator diatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja guru tersertifikasi di Sekolah Dasar Gugus I Kecamatan Lewolema belum berdampak secara maksimal terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

**Kata kunci:** *Sertifikasi, Kinerja Guru*

---

### **PENDAHULUAN**

Guru adalah pendidik profesional berarti orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal (Muslich, 2007: 11). Guru harus mampu untuk membantu siswa berkembang dalam proses pembelajaran dengan berbagai keterampilan, kemampuan dan kreativitasnya. Semua guru mempunyai jasa dan pengorbanan yang luar biasa demi meningkatkan kecerdasan anak bangsa baik dari segi intelektual, moral dan spiritual. Jasa dan pengorbanan inilah yang perlu mendapat apresiasi. Salah satu apresiasi yang belakangan ini marak dibicarakan adalah proses sertifikasi guru. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen, maka tenaga pendidikan yang telah menerima sertifikat pendidik sudah dikategorikan sebagai tenaga pendidik yang profesional (Muliasa, 2009: 33).

Guru profesional merupakan guru yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab terhadap suatu pendidikan siswa, baik itu secara individual maupun klasikal. Hal ini berarti bahwa guru memiliki kompetensi serta kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi guru adalah suatu keahlian yang wajib dimiliki oleh guru, baik dari segi pengetahuan, keterampilan dan tanggung jawab pada peserta didik. Disinilah guru

membuktikan kinerja dan profesionalnya. Kinerja merupakan wujud perilaku seorang atau organisasi dengan orientasi prestasi. Wujud perilaku yang dimaksudkan dalam hal ini adalah guru membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran (Rusman, 2012: 50). Sedangkan dalam Permendiknas No 41 Tahun 2007 mengatakan bahwa kinerja guru merupakan prestasi yang dihasilkan oleh guru dalam tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga pendidik yang profesional dalam bidang pendidikan.

Indikator dari kinerja guru tersertifikasi adalah perencanaan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan evaluasi kegiatan pembelajaran. Pada tahap perencanaan seorang guru dituntut membuat perencanaan pembelajaran karena memudahkan guru dalam melaksanakan tugas selanjutnya. Sehingga proses belajar mengajar akan benar-benar dijalankan dengan baik, efektif, dan efisien. Setelah guru membuat rencana pembelajaran, maka tugas guru selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran yang merupakan salah satu aktifitas inti di Sekolah. Langkah guru selanjutnya adalah mengevaluasi hasil pembelajaran. Segala sesuatu yang terencana harus dievaluasi agar dapat mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Dewasa ini kualitas pendidikan di tanah air belum mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh begitu banyak faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Salah satu faktor tersebut adalah kinerja guru. Berbicara soal kinerja guru maka tolok ukurnya adalah tiga indikator yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran. Kinerja guru belum berdampak secara maksimal terhadap kualitas pendidikan karena guru belum kompeten dalam bidangnya, guru hanya menerima gaji saja tetapi belum memperhatikan administrasi pembelajaran di Sekolah. Hal ini berlaku dan dialami oleh guru tersertifikasi di Sekolah Dasar Gugus I Kecamatan Lewolema. Berdasarkan pengamatan selama peneliti mengikuti kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), diketahui bahwa sertifikasi belum memiliki dampak pada kinerja seorang guru terkait dengan mutu guru. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis ingin melihat lebih jauh tentang kinerja guru yang tersertifikasi secara khusus guru-guru tersertifikasi yang berada di Sekolah Dasar Gugus I Kecamatan Lewolema.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1.1 Sertifikasi Guru**

Dalam Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengatakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik sebagai bentuk pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam penelitian ini berfokus pada guru. Tujuan dari sertifikasi guru yakni peningkatan mutu guru dan kesejahteraan. Guru yang bermutu adalah guru yang profesional, sedangkan kesejahteraan berkaitan dengan keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Adapun persyaratan yang ditetapkan yakni guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikasi diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang sudah memenuhi persyaratan.

Menurut pengertian National Commission on Educational Services (NCES), “certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate’s credentials and provides him or her a license to teach”. Dalam hal ini, sertifikasi merupakan proses untuk menentukan layak atau tidaknya menjadi seorang guru yang profesional. Nataamijaya (2009:33) mengatakan bahwa sertifikasi adalah prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga yang memberikan jaminan tertulis bahwa suatu proses telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan. Sedangkan Shoimin (2013:81) mengatakan bahwa sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikasi pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan dan guru yang bersangkutan layak disebut sebagai guru yang profesional. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.

Jadi, sertifikasi guru merupakan suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada suatu pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang telah diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

## 1.2 Kinerja Guru

Kata kinerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai prestasi yang diperlihatkan atau prestasi yang dicapai. Menurut Rivai (2009:179-181) mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil yang diperoleh seseorang melalui tindakan. Sedangkan Madjid (2016:9) mengatakan bahwa kinerja merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara guru dan siswa di suatu lembaga pendidikan. Dalam Permendiknas No 41 Tahun 2007 mengatakan bahwa kinerja guru adalah prestasi mengajar yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam tugas pokok dan fungsinya secara realisasi konkrit merupakan konsekuensi logis sebagai tenaga profesional bidang pendidikan. Sedangkan Burhanudin (2007 : 1) mengatakan bahwa kinerja guru adalah sejauh mana seorang guru bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dalam mencapai mutu pendidikan.

Dalam Permendikbud No 15 Tahun 2018 pasal 3 terdapat indikator kinerja guru yakni merencanakan pembelajaran, kegiatan ini mencakup pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran, program tahunan (Prota), program semester (Promes), dan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai standar proses, melaksanakan pembelajaran, kegiatan ini berkaitan dengan pelaksanaan rencana persiapan pembelajaran (RPP) dengan ketentuan dipenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 38 jam per minggu, dan menilai hasil pembelajaran merupakan suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi dalam mengukur hasil belajar siswa pada mata sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Jadi, kinerja guru merupakan prestasi yang dicapai oleh guru yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang pendidik yang profesional pada suatu lembaga pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Fokus dan lokus dalam penelitian ini yakni guru-guru yang tersertifikasi di Sekolah Dasar Gugus I Kecamatan Lewolema Flores Timur. Key informan dalam penelitian ini terdiri dari (5) lima orang guru yang tersertifikasi. Dengan rincian sebagai berikut: 1 orang guru sertifikasi dari SDK Lewobele, SDK Riangkotek, SDK Lewotala, SDN Lamatou, dan SDN Waitiu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi dan wawancara.

Teknik analisa data yang digunakan yakni data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan concluding drawing / verification.

## **HASIL**

Berdasarkan hasil interview dengan key informan yang berkaitan dengan kinerja guru tersertifikasi di Sekolah Dasar Gugus I Kecamatan Lewolema-Flores Timur belum secara maksimal diperoleh sehingga menghambat kualitas pendidikan. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : Pertama, berkaitan dengan perencanaan kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini guru mempersiapkan perangkat pembelajaran yakni silabus, program tahunan (Prota), program semester (Promes), rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai standar proses. Dari hasil yang diperoleh bahwa pada tahap perencanaan guru sudah menjalankan dengan baik. Tetapi masih ada persoalan yang dialami dalam hal ini terlambat mengumpulkan perangkat pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh lembaga yang bersangkutan.

Kedua, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Tahap ini guru mengimplementasikan desain perencanaan yang dibuat, dengan ketentuan dipenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 38 jam per minggu. Dari hasil yang diperoleh bahwa pada tahap ini guru sudah menjalankannya. Tetapi masih ada kendala yang dialami dalam kaitannya dengan jam tatap muka belum mencapai secara maksimal karena ada kesibukan lainnya.

Ketiga, berkaitan dengan evaluasi kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini guru membuat penilaian hasil belajar melalui matra sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dari hasil diperoleh bahwa guru sudah membuat penilaian hasil belajar siswa. Tetapi masih ada kendala yang dialami yakni guru belum mengetahui secara mendalam mengenai bentuk dan teknik penilaian hasil belajar siswa yang benar.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan kinerja guru tersertifikasi di Sekolah Dasar Gugus I Kecamatan Lewolema-Flores Timur belum secara maksimal diperoleh sehingga menghambat kualitas pendidikan. Kinerja guru yang dimaksudkan yakni merencanakan kegiatan

pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan evaluasi kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan perencanaan guru membuat perangkat pembelajaran seperti membuat silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), program tahunan (prota), dan program semester. Sedangkan dalam pelaksanaan, guru mengajar berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat dengan ketentuan dipenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka, dan pada tahap evaluasi, guru membuat penilaian atas proses pembelajaran dengan memperhatikan tiga aspek penilaian yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Dari ketiga indikator tersebut sudah dijalankan oleh guru. Tetapi dalam pelaksanaannya ada kendala yang dialami guru berkaitan dengan tiga indikator tersebut. Kendala yang dialami seperti terlambat mengumpulkan perangkat pembelajaran, jam tatap muka belum terpenuhi secara maksimal, dan guru belum menguasai teknik dan bentuk penilaian yang baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada guru yang tersertifikasi secara khusus guru-guru yang berada di Sekolah Dasar Gugus I Kecamatan Lewolema-Flores Timur yang berkaitan

dengan tiga indikator tersebut. Berdasarkan hasil pengakuan dari guru, peneliti kemudian menggunakannya sebagai bahan pembandingan untuk menguji kebenaran informasi tersebut melalui wawancara kepada kepala sekolah untuk mendapatkan keabsahan data. Dari hasil yang diperoleh ternyata pengakuan guru berkaitan dengan tiga indikator tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kepala sekolah.

Usaha yang dilakukan terkait dengan persoalan ini agar kualitas pendidikan di Sekolah Dasar Gugus I Kecamatan Lewolema- Flores Timur dapat mencapai target utamanya dalam pencapaian mutu pendidikan maka lembaga pendidikan harus membuat pelatihan kepada guru yang tersertifikasi yang berkaitan dengan administrasi pembelajaran, mengarahkan para guru yang tersertifikasi agar mereka memperhatikan administrasi, dan mengikuti seminar sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dijalankan oleh penulis di Sekolah Dasar Gugus I Kecamatan Lewolema-Flores Timur terkait dengan kinerja guru, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga indikator kinerja guru yakni tahap perencanaan kegiatan pembelajaran, tahap pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan tahap evaluasi kegiatan pembelajaran sudah dijalankan oleh guru. Tetapi dalam proses pelaksanaannya belum maksimal karena ada berbagai kendala yang dialami guru yakni terlambat mengumpulkan perangkat pembelajaran, jam tatap muka belum terpenuhi secara maksimal serta belum menguasai secara mendalam bentuk dan teknik penilaian. Maka sertifikasi yang diperoleh guru secara khusus di Sekolah Dasar Gugus I Kecamatan Lewolema mempunyai dampak yang maksimal terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

### **SARAN**

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang ada maka penulis mengajukan beberapa saran kepada guru yang tersertifikasi, walaupun kinerja dalam kategori belum memuaskan, tetapi hendaknya tetap mempertahankan dan terus berusaha meningkatkan kinerjanya serta mencintai profesinya agar dapat menularkan ilmu-ilmu dan kreatifitas kepada peserta didik, dan mengembangkan cara-cara yang lebih kreatif untuk membuat dan memanfaatkan media dalam proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan untuk kepala sekolah meningkatkan supervisi manajerial untuk mengembangkan kinerja guru yang mengacu pada tahap perencanaan kegiatan pembelajaran, tahap pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan tahap evaluasi kegiatan pembelajaran.

**REFERENSI**

Abd. Madjid. 2016. Pengembangan Kinerja Guru Melalui: Kompetensi, Komitmen dan Motivasi Kerja. Samudra Biru, Yogyakarta.

Burhanudin. 2007. Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan. Jakarta, Bumi aksara.

Muslich, Masnur. 2007. Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik. Jakarta, Bumi Aksara.

Mulyasa, E. 2009. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya.

\_\_\_\_\_ 2017. Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pemendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Permendikbud Nomor.15 Tahun 2018 Pasal 3 tentang Tugas dan Beban Kerja Guru.

R.L. Mathis dan J.H. Jackson. 2006. Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta, Salemba Empat.

Rusman. 2012. Seri Manajemen Sekolah Bermutu Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru . Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Syaiful Sagala. 2009. Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan mutu Pendidikan. Bandung, Alfabeta.

<https://flexmedia.co.id/pengertian-dan-landasan-hukum-sertifikasi-guru> diakses 09 September 2020.